

SKRIPSI

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN UNIT USAHA SYARIAH DENGAN
METODE RGEC (*RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE,
EARNING, CAPITAL*) DI INDONESIA**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Riau Pekanbaru*



Oleh :

SUHARTINI

165210814

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

ANALISIS TINGKAT KESEHATAN UNIT USAHA SYARIAH DENGAN METODE RGEC (RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, EARNING, CAPITAL) DI INDONESIA.

SUHARTINI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan Unit Usaha Syariah dengan menggunakan metode pengukuran yang diatur pada Peraturan Bank Indonesia PBI No.13/1/PBI/2011, Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan metode RGEC. Faktor-faktor penilaian pada metode RGEC adalah *risk profile* menggunakan risiko kredit (NPF) dan risiko likuiditas (FDR), *earnings* (ROA, NIM dan BOPO), dan *capital* (CAR). Pada penilaian *Good corporate governance* menggunakan data yang telah diolah dan diperoleh dari masing-masing Unit Usaha Syariah. Objek penelitian ini adalah 8 Unit Usaha Syariah (Bank Danamon Indonesia, Bank Permata, Bank Internasional Indonesia, Bank CIMB Niaga, Bank OCBC NISP, Bank Sinarmas, BPD DKI, BPD Riau dan Kepri, BPD Kalsel). Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. periode penelitian ini adalah 2016-2018. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bank yang memiliki tingkat kesehatan dalam kategori sehat periode 2016 sampai 2018 adalah Bank Danamon Indonesia, Bank Internasional Indonesia, Bank CIMB Niaga, Bank OCBC NISP, BPD DKI dan BPD Kalsel.

Kata kunci : Tingkat Kesehatan Bank, RGEC, Peringkat Komposit.

**ANALYSIS OF THE HEALTH LEVEL OF SHARIA BUSINESS UNITS
USING THE RGEC METHOD (RISK PROFILE, GOOD CORPORATE
GOVERNANCE, EARNING, CAPITAL) IN INDONESIA**

SUHARTINI

ABSTRACT

This study aims to determine the level of health of the Sharia Business Unit by using the measurement system governed by the RGEC method in Bank Indonesia Regulation the RGEC method, risk profile using credit risk (NPF) and Liquidity Risk (FDR), earnings (ROA, NIM, and BOPO), and capital (CAR). At using ratings of good corporate governance that have been processed and the data obtained from the Sharia Business Unit. The objects of this study are 8 Sharia Business Units (Bank Danamon Indonesia, permata bank, international bank Indonesia, CIMB Niaga Bank, OCBC NISP Bank, Sinarmas Bank, DKI BPD, Riau BPD and Riau Islands, South Kalimantan BPD). The sampling technique in this study used purposive sampling, this research period is 2016-2018. The results of this study indicate that the Bank Danamon Indonesia, Bank CIMB Niaga, Bank OCBC NISP, DKI BPD and South Kalimantan BPD Banks with a stable level in the safe group for the period 2016 to 2018.

Keywords: Bank's Health Level, RGEC, Composite Rating

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selain itu sholawat beriring salam juga dikirimkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliah kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) diperlukan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Pada kesempatan ini, penulis membuat skripsi yang berjudul “**Analisis Tingkat Kesehatan Unit Usaha Syariah dengan Metode RGEC (*Risk Profile, Good corporate governance, Earning, Capital*) di Indonesia**”. Adapun skripsi ini dianjurkan skripsi ini dianjurkan untuk memenuhi syarat dalam mengikuti ujian oral comprehensive guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau di Pekanbaru.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai karya manusia biasa, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulisan banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik segi ini maupun penulisan. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Selain itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil serta bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Dengan demikian, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas ingin mengucapkan

terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Orang Tua penulis, Bapak Rahmadi dan Ibu Aat Atikah yang senantiasa memberi semangat kepada penulis, baik itu semangat doa dan cinta kasihnya yang tak terhingga, untuk mereka skripsi ini penulis persembahkan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ketua Program Studi Manajemen Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk bisa menjalani pendidikan di Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen.
3. Dosen Pembimbing, Bapak Azmansyah, SE., M. Econ, yang bersedia memberi waktunya untuk penulis serta membimbing penulis dengan begitus sabar dari awal hingga akhir pembuatan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Dosen Penguji, Ibu Eka Nuraini, M.Si dan Bapak Hamdi Agustin, SE., M.Si, yang telah memberikan banyak nasehat beserta kritikan yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
5. Adik-adik penulis Safrijal dan Nur Aqilla, yang telah memberikan motivasi dan menghibur terus-menerus kepada penulis agar selalu semangat.
6. Dedy Setiawan S.P yang selalu mendukung, mendoakan, menyemangati, dan memberi perhatian selama menempuh kuliah dan menyelesaikan skripsi.
7. Teman-teman Kos Krakatau Feni Mayulanda S.P, Rizky Indri Astuti S.Pd, Sri Wahyuni S.K.M, Yulia Dwita Sari S.E, dan Upi Rochayani S.Pd teman

yang selalu ada dikala senang dan susah di perantauan. Khususnya Feni mayulanda yang telah memberikan pinjaman laptop penulis saat penulisan skripsi.

8. Squad Ngebacot, Febrida Safitri, Rosidah Sihite, Indra Bayu Ardiansyah, Andi Rahmat S.P, Dicky Febriyandani Riyanda, dan Jeki Pranoto yang telah memberikan semangat selama ini pada penulis.
9. Teman-teman, Reggi Chirly, SE, Nadya Putri Pebrian, SE, Diva Raudha, SE, Cindy Ayustasia, Widiya Ika Krisnani, Febry Lestya, Fauziah dan teman-teman seangkatan khususnya kelas K, yang juga selalu memberikan semangat dan dorongan positif dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon semoga bimbingan, bantuan pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amak kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juni 2020

Penulis

SUHARTINI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Batasan Masalah.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	10
TELAAH PUSTAKA	10
2.1 Bank.....	10
2.2 Perbankan Syariah.....	13
2.3 Unit Usaha Syariah.....	15
2.4 Metode Kesehatan Bank.....	16
2.5 Perbedaan Metode CAMEL dan RGEN.....	26
2.6 Bank Syariah.....	29
2.7 Kerangka Teori.....	33
2.8 Penelitian terdahulu.....	34
2.9 Kerangka Pemikiran.....	36
2.10 Hipotesis.....	37
BAB III	38
METODE PENELITIAN	38

3.1	Lokasi penelitian.....	38
3.2	Operasional Variabel	39
3.3	Populasi Dan Sampel	40
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	42
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6	Teknik Analisis Data	43
BAB IV	45
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	45
4.1	Dekripsi objek penelitian	45
BAB V	52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
5.1	Hasil penelitian.....	52
5.1.1	Risk profile.....	52
5.1.2	Good Corporate Governance (GCG)	55
5.1.3	Earnings	56
5.1.4	Capital.....	59
5.2	Pembahasan.....	60
BAB VI	65
PENUTUP	65
6.1	Kesimpulan.....	65
6.2	Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Total Aset, Jaringan Kantor dan Tenaga Kerja Perbankan Syariah	3
Tabel 2. 1 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat NPF	20
Tabel 2. 2 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat FDR	21
Tabel 2. 3 Predikat Nilai Komposit (NK) Good Corporate Governance	23
Tabel 2. 4 Matriks kriteria penetapan peringkat rentabilitas (ROA)	23
Tabel 2. 5 Matriks kriteria penetapan peringkat NIM	24
Tabel 2. 6 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen Rentabilitas (BOPO)	25
Tabel 2. 7 Matriks kriteria penetapan peringkat permodalan (CAR)	26
Tabel 2. 8 Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel 3. 1 Operasional Variabel	39
Tabel 3. 2 Populasi Unit Usaha Syariah (UUS)	41
Tabel 3. 3 Sampel Unit Usaha Syariah (UUS)	42
Tabel 5. 1 Nilai NPF Unit Usaha Syariah tahun 2016-2018.....	53
Tabel 5. 2 Nilai FDR Unit Usaha Syariah tahun 2016-2018	54
Tabel 5. 3 Nilai GCG Unit Usaha Syariah tahun 2016-2018.....	55
Tabel 5. 4 Nilai ROA Unit Usaha Syariah tahun 2016-2018.....	56
Tabel 5. 5 Nilai NIM Unit Usaha Syariah tahun 2016-2018	57
Tabel 5. 6 Nilai BOPO Unit Usaha Syariah tahun 2016-2018.....	58
Tabel 5. 7 Nilai CAR Unit Usaha Syariah tahun 2016-2018	59
Tabel 5. 8 Kesehatan Bank dengan Metode RGEC pada Unit Usaha Syariah di Indonesia	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	36
-------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan di Indonesia telah menjadi salah satu tolak ukur dalam keberhasilan perekonomian negara. Peranan yang sangat strategis disebabkan karena perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu sebagai institusi yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.

Walaupun terdapat dua UU yang masing-masing mengatur bank berdasarkan prinsip syariah dan bank konvensional, namun dalam masa peralihan ini masih dikenal Unit Usaha Syariah (UUS) yang membuka kesempatan bagi bank konvensional untuk melakukan kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah. Dasar hukum kegiatan Unit Usaha Syariah yang dilakukan oleh Bank Umum Konvensional antara lain Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah (Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009).

Dalam peraturan bank Indonesia nomor 7/26/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia nomor 2/8/PNI/2000 pasal 1, bank syariah adalah bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk Unit Usaha Syariah (UUS) dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Unit Usaha Syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.

Pada dasarnya sistem Unit Usaha Syariah (UUS) sama dengan Bank Umum Syariah (BUS). Perbedaannya terletak pada status pendirian sistem syariahnya. Pada BUS statusnya independen dan tidak bernaung di bawah sistem perbankan konvensional, sementara UUS statusnya tidak independen dan masih bernaung di bawah aturan manajemen perbankan konvensional dan masih menerapkan sistem riba

Tabel 1.1 Perkembangan Total Aset, Jaringan Kantor dan Tenaga Kerja Perbankan Syariah

Indikator	Tahun		
	2016	2017	2018
Bank Umum Syariah			
Total Aset	254.184	288.027	316.691
Jumlah Bank	13	13	14
Jumlah Kantor	1.869	1.825	1.875
• KC	473	471	478
• KCP	1.207	1.176	1.199
• KK	189	178	198
• ATM	3.127	2.585	2.791
• Jumlah Tenaga Kerja	51.110	51.068	49.516
Unit Usaha Syariah			
Total Aset	102.320	136.154	160.636
Jumlah Bank Konvensional Yang Memiliki UUS	21	21	20
Jumlah Kantor UUS	332	344	354
• KC	149	154	153
• KCP	135	139	146
• KK	48	51	55
• ATM	132	143	171
• Jumlah Tenaga Kerja	4.487	4.678	4.955
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah			
Jumlah Bank	166	167	167
Jumlah Kantor	453	441	495
Jumlah Tenaga Kerja	4.372	4.619	4.918

Sumber : SPS Desember 2019

Dari data Perkembangan Total Aset, Jaringan Kantor dan Tenaga Kerja Perbankan Syariah pada tabel diatas, terlihat bahwa total aset pada unit usaha syariah pada tahun 2016-2017 meningkat 33,06% dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, bank harus menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat dalam mengelolah dana mereka.

Perwujudan dari kesungguhan bank dalam mengelola dana masyarakat adalah dengan menjaga kesehatan kinerjanya. Karena kesehatan kinerja sangat penting bagi suatu lembaga usaha. Dengan mengetahui tingkat kesehatan bank, peran *stakeholder* dapat dengan mudah menilai kinerja lembaga perbankan tersebut.

Kesehatan bank merupakan kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajiban dengan baik dan dengan cara-cara yang sesuai peraturan perbankan yang berlaku. Hasil akhir penilaian kesehatan bank dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menepatkan strategi usaha di waktu yang akan datang sedangkan bagi Bank Indonesia kesehatan bank digunakan sebagai sarana penepatan dan implementasi strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia yang pada gilirannya berakibat pada kondisi bank secara keseluruhan. (EMILIA, 2017)

Penilaian kesehatan bank secara umum telah mengalami perubahan sejak pertama kali diberlakukan pada tahun 1999 yaitu CAMEL kemudian diubah menjadi CAMELS dan kini Bank Indonesia (BI) menetapkan RGEC. Melalui RGEC, BI menginginkan bank mapu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak anjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dan manajemen risiko yang lebih baik sehingga bank lebih tahan dalam menghadapi krisis. (EMILIA, 2017)

Penilaian kesehatan bank memerlukan analisis terhadap laporan keuangan. Karena dalam penilaian tingkat kesehatan bank hal yang menjadi sumber utama penilaian adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan instrumen yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan perusahaan yang bersangkutan.

Metode RGEC merupakan penilaian terhadap risiko inheren atau kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank. Pada faktor ini rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur *risk Profile* ialah *Non performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Faktor kedua adalah tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara pihak *stakeholders* demi tercapainya tujuan perusahaan. Dan faktor ketiga adalah Rentabilitas (*earnings*) pada faktor ini rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur *Earning* ialah *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), dan BOPO. Terakhir adalah faktor permodalan (*capital*) rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur faktor ini ialah *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Penelitian yang dilakukan oleh Iskandar et al (2016), mengenai Pengaruh Komponen Risk Based Bank Rating terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2011-2014). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel NPF, FDR, dan BOPO berpengaruh secara signifikan terhadap ROA sedangkan variabel GCG dan CAR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA.

Penelitian yang sama dilakukan oleh Puji Astuti (2014), mengenai Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Menurut Risk Based Bank Rating terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Bank Umum Syariah) ditemukan bahwa hanya variabel FDR dan NOM yang mempengaruhi ROA dan FDR merupakan 10 variabel yang dominan, sedangkan untuk variabel NPF, GCG, BOPO, dan CAR tidak berpengaruh terhadap ROA.

Hasil penilaian akan digunakan sebagai dasar Unit Usaha Syariah dalam menentukan langkah dan strategi yang akan diambil dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dengan begitu penilaian kesehatan atau pendeteksian secara dini terhadap kondisi keuangan Unit Usaha Syariah terutama dengan menggunakan metode RGEC yaitu penilaian ini berbasis risiko, karena hal ini akan memengaruhi keberlangsungan suatu bank tersebut dari segala risiko yang terjadi dikemudian hari.

Pentingnya penilaian tingkat kinerja keuangan perbankan dalam menentukan kebijakan-kebijakan dan langkah yang akan diambil untuk menentukan keberlangsungan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sebagai lembaga intermediasi dan efisiensi keuangan perbankan dalam menghadapi persaingan diantara sesama bank, serta meningkatkan kepercayaan pihak-pihak kepentingan terhadap bank, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Unit Usaha Syariah dengan Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning Capital*) di Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan yang diangkat adalah “Bagaimana Tingkat Kesehatan Unit Usaha Syariah dengan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning Capital*) di Indonesia”

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini didasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas yaitu untuk mengetahui bagaimana Tingkat Kesehatan Unit Usaha Syariah di Indonesia dengan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning Capital*).

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Unit Usaha Syariah (UUS)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak pimpinan Unit Usaha Syariah untuk mengevaluasi kinerja Unit Usaha Syariah khususnya yang berkaitan dengan tingkat kesehatan bank. Sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan ataupun kekurangan dalam menjalankan bisnis Unit Usaha Syariah.

b. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan penulis memperoleh pengalaman dan ilmu baru mengenai analisis tingkat kesehatan Unit Usaha Syariah dengan menggunakan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning Capital*).

c. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bidang ilmu manajemen keuangan.
- b. Dari hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut.

1.4 Batasan Masalah

Pembatasan masalah ini dimaksudkan agar ruang lingkup penelitian yang dilakukan dapat diketahui secara terperinci masalah yang akan diteliti, sehingga lebih fokus dan terarah. Adapun batasannya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dibatasi oleh penelitian terhadap faktor *Risk* atau resiko (R), *Good corporate governance* (G), *Earnings* (E) dan *Capital* (C).
2. Untuk faktor *Risk Profile* pada penelitian ini yang digunakan adalah risiko kredit yaitu dengan menghitung NPF (*Non Performing Financing*) dan risiko likuiditas dengan menghitung FDR (*Financing to Deposit Ratio*).
3. Untuk faktor *Earning* menggunakan rasio ROA (*Return On Assets*), NIM (*Net Interest Margin*) dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) .
4. Untuk faktor *Capital* menggunakan CAR (*Capital Adequacy Ratio*).
5. Faktor-faktor dalam analisis RGEC menjadi objek utama dalam penelitian ini karena beberapa faktor seperti risiko pasar, risiko kepatuhan, risiko stratejik, risiko hukum, risiko operasional dan risiko reputasi tidak dilibatkan karena merupakan faktor kualitatif, dan tidak menggunakan rasio keuangan.
6. Penilaian tingkat kesehatan Unit Usaha Syariah dilakukan hanya terbatas pada laporan keuangan periode 2016-2018.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini direncanakan terbagi atas enam bab yang masing-masing bab terdiri atas sub bab dan sub-sub bab. Berikut sistematika penulisan penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta pembatasan masalah.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai kerangka dasar teori-teori dan variabel yang digunakan dalam menganalisa Kesehatan Bank. Pada bab ini juga dipaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulam data, dan diakhiri dengan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini memaparkan sejarah singkat, struktur, visi, misi dan gambaran aktivitas Unit Usaha Syariah.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pemaparan dan pembahasan hasil penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari seluruh pemaparan bab-bab sebelumnya dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Bank

a. Pengertian bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi atau berperan sebagai penyalur dan penghimpun dana masyarakat (Kusumawardani, 2014). Menurut Nimalathasan (2008) Bank adalah lembaga yang sangat tua yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi apapun dan berperan sebagai industri jasa keuangan yang sangat penting. Menjadi lembaga keuangan berkompeten bank harus mampu melakukan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada.

Kompetensi ini sangat berguna untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan itu sendiri. Guna membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, bank harus memiliki tingkat kesehatan bank yang baik. Penilaian ini dapat dijadikan salah satu pemicu meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank.

Menurut Dr. Kasmir dalam bukunya *Manajemen Perbankan* “Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah mengimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.”

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

b. Jenis-jenis Bank

Terdapat beberapa jenis bank diantaranya adalah bank umum syariah dan unit usaha syariah, berikut ini adalah pemaparan dari kedua jenis bank tersebut.

1) Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Umum Syariah (BUS) yaitu bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Mahrunsyah, 2011).

Bank Umum Syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran bank umum syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit Usaha Syariah adalah unit usaha yang dibentuk oleh bank konvensional, akan tetapi dalam aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran.

Aktivitas unit usaha syariah sama dengan yang dilakukan oleh bank umum syariah, yaitu aktivitas dalam menawarkan produk

penghimpun dana pihak ketiga, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, serta memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya.

Unit usaha syariah adalah unit kerja dari pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatannya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah. (Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008). (Ismail, 2011:53)

Unit Usaha Syariah tidak berdiri sendiri, akan tetapi masih menjadi bagian dari induknya yang pada umumnya bank konvensional. Unit usaha syariah tidak memiliki kantor pusat, karena merupakan bagian atau unit tertentu dalam struktur organisasi bank konvensional. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa semua transaksi syariah tidak boleh dicampur dengan transaksi konvensional. Unit usaha syariah memberikan laporan secara terpisah atas aktivitas operasionalnya, meskipun pada akhirnya dilakukan konsolidasi oleh induknya.

Unit usaha syariah tidak memiliki akta pendirian secara terpisah dari induknya bank konvensional, akan tetapi merupakan divisi tersendiri atau cabang tersendiri yang khusus melakukan transaksi perbankan sesuai syariah islam. (Ismail, 2011:54)

2.2 Perbankan Syariah

Perbankan adalah lembaga uang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 berdasarkan prinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syariah atau yang kemudian lazim dikenal dengan bank syariah. Bank syariah terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip ini menggantikan prinsip bunga yang terdapat dalam sistem perbankan konvensional.

Pasca diundangkannya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, industri perbankan syariah di indonesia mendapatkan angin segar dan memasuki era baru. Dengan undang-undang dimaksud perbankan syariah bukan hanya sebagai *counterpart* dari perbankan konvensional, melainkan

sebagai perbankan yang mampu memenuhi kebutuhan nasabahnya sesuai dengan kebutuhan rill nasabah yang bersangkutan.

Realisasi dari tujuan dimaksud, terwujud dalam fungsi bank syariah dan unit usaha syariah (UUS), yaitu bahwa :

- 1) Bank syariah dan unit UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Berbeda dengan undang-undang nomor 7 tahun 1992 dan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1992 yang menyatakan bahwa bank umum dan bank perkreditan rakyat yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bank konvensional), tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil (syariah, *pen*), undang-undang nomor 10 tahun 1998 justru memperbolehkan bank-bank umum konvensional melakukan kegiatan usaha perbankan dengan prinsip syariah melalui mekanisme *islamic window* dengan mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS).

UUS sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai kantor pusat bagi kantor cabang atau kantor cabang pembantu yang melaksanakan kegiatan usaha

berdasarkan prinsip syariah dari bank umum konvensional. Ketentuan dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 ini menunjukkan dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) yang diharapkan akan mempercepat perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Di era ini bagi bank umum konvensional dapat memberikan layanan syariah melalui pembentukan UUS. Sementara bank perkreditan rakyat hanya boleh memberikan layanan secara konvensional atau secara syariah.

2.3 Unit Usaha Syariah

Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di kantor cabang bank asing konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah yang bertempat di kecamatan.

Pada dasarnya sistem Unit Usaha Syariah (UUS) sama dengan Bank Umum Syariah (BUS). Perbedaannya terletak pada status pendirian sistem syariahnya. Pada BUS statusnya independen dan tidak bernaung di bawah sistem perbankan konvensional, sementara UUS statusnya tidak independen dan masih bernaung di bawah aturan manajemen perbankan konvensional dan masih menerapkan sistem riba.

Besarnya kebutuhan layanan syariah di daerah mendorong sejumlah bank daerah membuka Unit usaha syariah. Dengan pemisahan unit usaha syariah ini, diharapkan bank penerima pemisahan bisa meningkatkan prospek bisnisnya,

meningkatkan struktur permodalan, meningkatkan kualitas kepercayaan dan cita, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi (Wahyudi, 2013:78).

2.4 Metode Kesehatan Bank

a. Metode CAMEL

Tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan Standar Bank Indonesia. Penilaian tingkat kesehatan bank yang selama ini dikenal dengan metode CAMEL yang terdiri atas Penilaian Kuantitatif dan atau Penilaian Kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan (*Capital*), kualitas aset (*Assets Quality*), manajemen (*Management*), rentabilitas (*Earnings*), dan likuiditas (*Liquidity*). Analisis rasio CAMEL dalam menilai kinerja keuangan bank berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 meliputi:

1) Permodalan (*Capital*).

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a) Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku.
- b) Komposisi permodalan.
- c) Trend ke depan/proyeksi KPMM.
- d) Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan modal Bank.

- e) Kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan).
- f) Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha.
- g) Akses kepada sumber permodalan.
- h) Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank.

2) Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a) Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total aktiva produktif
- b) Debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit
- c) Perkembangan aktiva produktif bermasalah (*non performing asset*) dibandingkan dengan aktiva produktif
- d) Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)
- e) Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif
- f) Sistem kaji ulang (*review*) internal terhadap aktiva produktif
- g) Dokumentasi aktiva produktif
- h) Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

3) Manajemen (*Management*)

Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a) Manajemen umum
- b) Penerapan sistem manajemen risiko
- c) Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada bank indonesia dan atau pihak lainnya.
- 4) Rentabilitas (*Earnings*)

Penilaian faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a) *Return On Assets* (ROA)
- b) *Return On Equity* (ROE)
- c) *Net Interest Margin* (NIM)
- d) Biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional
- e) Perkembangan laba operasional
- f) Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan
- g) Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya
- h) Prospek laba operasional.
- 5) Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a) Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari 1 bulan

- b) *1-month maturity mismatch ratio*
 - c) *Loan to deposit ratio (LDR)*
 - d) Proyeksi *cash flow* 3 bulan mendatang
 - e) Ketergantungan pada dana antar bank dan deposito inti
 - f) Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*assets and liabilities management/ALMA*)
 - g) Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya
 - h) Stabilitas dana pihak ketiga (DPK).
- b. Metode RGEC

Penilaian kesehatan bank oleh bank Indonesia dari waktu ke waktu mengalami perubahan teknik penilaian. Pernah bank Indonesia membuat kriteria kesehatan bank dengan parameter CAMEL (*capital, asset quality, management, earning, liquidity*), kemudian ditambah lagi dengan “S” menjadi CAMELS (*capital, Asset quality, management, earning, liquidity, sensitivity to market risk*).

Penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Bank Rating*) merupakan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi antara profil risiko dan kinerja yang meliputi penerapan tata kelola yang baik, rentabilitas, dan permodalan.

Melalui peraturan bank indonesia no. 13/1/PBI/2011 5 januari 2011, ditetapkan kesehatan bank dari hasil penilaian bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank dengan faktor yang dinilai :

1) Profil Risiko (*Risk Profile*)

a) Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*), atau kinerja pinjaman dana (*borrower*).

Rasio ini dirumuskan dengan:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 2. 1 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat NPF

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	0% < NPF < 2%
2	Sehat	2% < NPF < 5%
3	Cukup Sehat	5% < NPF < 8%
4	Kurang Sehat	8% < NPF < 11%
5	Tidak Sehat	NPF > 11%

Sumber: SE Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007

b) Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari asset likuid terkualitas tinggi yang

dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dari keuangan bank. Risiko likuiditas disebut juga risiko likuiditas pendanaan (*Funding Liquidity Risk*) dan risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*) (Arbi, 2013). Rasio ini dirumuskan dengan :

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Tabel 2. 2 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat FDR

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$50\% < FDR \leq 75\%$
2	Sehat	$75\% \leq FDR < 85\%$
3	Cukup Sehat	$85\% \leq FDR < 100\%$
4	Kurang Sehat	$100\% \leq FDR < 120\%$
5	Tidak Sehat	$FDR \geq 120\%$

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

2) *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance (GCG) ditinjau dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip. GCG mencerminkan bagian manajemen dari CAMELS namun telah disempurnakan.

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas penilaian prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG berpedoman pada ketentuan bank indonesia mengenai pelaksanaan GCG bagi bank umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang berpedoman pada ketentuan bank indonesia mengenai pelaksanaan GCG bagi bank umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, paling kurang harus diwujudkan dan di fokuskan dalam 11 faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang terdiri dari:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
- d. Penerapan fungsi kepatuhan.
- e. Penerapan fungsi audit intern
- f. Penerapan fungsi audit ekstern
- g. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*)
- h. Transparansi kondisi keuangan non keuangan bank'rencana strategis bank.

Tabel 2. 3 Predikat Nilai Komposit (NK) Good Corporate Governance

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	Memiliki NK < 1,5
2	Sehat	Memiliki NK < 1,5 < 2,5
3	Cukup Sehat	Memiliki NK < 2,5 NK 3,5
4	Kurang Sehat	Memiliki NK < 3,5 NK 4,5
5	Tidak Sehat	Memiliki NK 4,5 < 5

Sumber: SE BI No. 12/13/DPbS/2010

3) *Earning*

Penilaian “*earning*” menggunakan tiga ukuran yaitu ROA (*Return On Asset*), NIM (*Net Interest Margin*) dan BOPO (Rasio Beban Operasional Terhadap Beban Operasional)

➤ *Return On Assets*

ROA merupakan rasio untuk mengukur manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.

Rasio ini dirumuskan dengan:

$$ROA = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

Tabel 2. 4 Matriks kriteria penetapan peringkat rentabilitas (ROA)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	ROA > 1,5%
2	Sehat	1,25% ≤ ROA < 1,5%
3	Cukup Sehat	0,5% ≤ ROA < 1,25%
4	Kurang Sehat	0% ≤ ROA < 0,5%
5	Tidak Sehat	ROA ≥ 0%

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

➤ NIM

Net Interest Margin (NIM) adalah ukuran perbedaan antara pendapatan bunga yang dihasilkan oleh bank atau lembaga keuangan lain dan nilai bunga yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman mereka (misalnya, deposito), relatif terhadap jumlah mereka (bunga produktif) aset.

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan bunga bersih}}{\text{Rata - rata aktiva produktif}} \times 100\%$$

Semakin tinggi hasil perhitungan rasio, maka rentabilitas (NIM) semakin sehat. Kriteria bank dikatakan sangat sehat ketika rasio >5%.

Tabel 2. 5 Matriks kriteria penetapan peringkat NIM

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	3% < NIM
2	Sehat	2% < NIM ≤ 3%
3	Cukup sehat	1,5% < NIM ≤ 2%
4	Kurang sehat	1% < NIM ≤ 1,5%
5	Tidak sehat	NIM < %

Sumber: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank tahun 2012

➤ BOPO

Beban operasional terhadap pendapatan operasional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisien dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.

$$BOPO = \frac{\text{pendapatan bunga bersih}}{\text{rata-rata aktiva produktif}} \times 100\%$$

Tabel 2. 6 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen Rentabilitas (BOPO)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	Tingkat efesiensi sangat baik (rasio BOPO kurang 83%)
2	Sehat	Tingkat efesiensi baik (rasio BOPO berkisar antara 83% sampai dengan baik 85%)
3	Cukup Sehat	Tingkat efesiensi cukup baik (rasio BOPO berkisar antara 85% sampai dengan 87%)
4	Kurang Sehat	Tingkat efesiensi kurang baik (rasio BOPO berkisar antara 87% sampai dengan 89%)
5	Tidak Sehat	Tingkat efesiensi sangat buruk (rasio diatas 89%)

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tahun 2011

4) *Capital*

Penilaian didasarkan kepada prmodalan yang dimiliki oleh salah satu bank. Salah satu penilaian adalah dengan menggunakan metode CAR (*Capital Adquency Ratio*) yaitu dengan cara membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (kashmir 2000:185). Penilaian “*capital*” hanya menggunakan satu ukuran saja yaitu CAR (*Capital Adquency Ratio*) yaitu “rasio terhadap aktiva tertimbang menurut risiko”;

➤ Rasio CAR (*Capital Adquency Ratio*)

$$CAR = \frac{\text{modal}}{\text{aktiva tertimbang menurut risiko}} \times 100\%$$

Tabel 2. 7 Matriks kriteria penetapan peringkat permodalan (CAR)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$CAR > 12\%$
2	Sehat	$9\% \leq CAR < 12\%$
3	Cukup Sehat	$8\% \leq CAR < 9\%$
4	Kurang Sehat	$6\% \leq CAR < 8\%$
5	Tidak Sehat	$CAR \leq 6\%$

2.5 Perbedaan Metode CAMEL dan RGEC

Menurut Age etri budiarti (2012) mengatakan bahwa sebenarnya sistem penilaian kesehatan bank antara CAMEL tidak berbeda jauh dengan RGEC. Beberapa bagian tampak masih sama seperti masih digunakannya sistem penilaian permodalan dan rentabilitas. Adapun sistem penilaian manajemen pun diganti menjadi *Good Corporate Governance*. Sedangkan untuk komponen kualitas aset dan likuiditas dijadikan satu dalam komponen profil risiko.

1. Permodalan CAMEL dan RGEC

Untuk perhitungan CAR baik untuk CAMEL maupun RGEC menggunakan rumus yang sama. Tetapi yang membedakan adalah terletak pada perhitungan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) pada CAMEL, yang masih menggunakan regulasi Basel I, hanya memperhitungkan ATMR dengan menggunakan risiko kredit dan risiko pasar saja. Sedangkan untuk perhitungan ATMR pada RGEC, dimana regulasi Basel II sudah digunakan, selain menggunakan risiko kredit dan risiko pasar, maka ditambah dengan menggunakan risiko operasional.

2. Kualitas aset dan likuiditas CAMEL menjadi profil risiko RGEC.

Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 13/24/PBI/2011, profil risiko yang wajib dinilai terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Untuk penilaian kualitas aset memiliki kesamaan dalam penilaian risiko kredit pada profil risiko. Adapun untuk penilaian likuiditas memiliki kesamaan dalam penilaian risiko likuiditas pada profil risiko.

Dalam penilaian CAMEL, jika hasil peringkat suatu bank pada parameter atau indikator pada kualitas aset dan likuiditas buruk, maka dapat diprediksi bahwa bank tersebut akan mengalami kebangkrutan. Tetapi dalam penilaian RGEC, jika hasil peringkat suatu bank pada parameter atau indikator pada Profil risiko buruk, maka bank tersebut belum dapat diprediksi akan mengalami kebangkrutan selama parameter penanganan risiko bank itu sangat baik sehingga dapat mencegah atau meminimalisasi akan terjadinya kebangkrutan.

a. Kredit kualitas aset CAMEL menjadi kredit profil risiko RGEC.

Seperti halnya perbedaan permodalan seperti penjelasan diatas, maka penilaian kredit pada kualitas aset dan profil risiko pun mengalami perbedaan yang terkait dengan adanya perubahan regulasi juga yaitu adanya revisi PSAK No. 50 dan No. 55 pada tahun 2006 tentang Instrumen Keuangan.

Adanya revisi tersebut mengakibatkan adanya perubahan pencadangan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) menjadi CKPN

(Cadangan Kerugian Penurunan Nilai). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sebenarnya PPAP sejenis dengan CKPN karena sama-sama merupakan pencadangan pada kredit. Yang membedakan adalah perlakuannya, dimana pencadangan kredit pada PPAP didasarkan pada ketentuan kolektibilitasnya sedangkan untuk pencadangan kredit pada CKPN didasarkan pada data kerugian kredit yang telah terjadi.

b. Likuiditas CAMEL menjadi likuiditas profil risiko RGEC.

Parameter atau indikator yang digunakan untuk memperhitungkan antara likuiditas CAMEL dengan likuiditas profil risiko sebagian besar memiliki persamaan. Yang membedakan adalah bahwa pada parameter likuiditas CAMEL terdapat perhitungan rasio LDR (*Loan Deposits Ratio*) sedangkan pada parameter likuiditas profil risiko tidak terdapat adanya perhitungan rasio tersebut.

3. Manajemen CAMEL menjadi *Good Corporate Governance* RGEC.

Pada manajemen CAMEL, selain menggunakan parameter atau indikator *Good Corporate Governance* pada manajemen umum, digunakan pula penerapan sistem manajemen risikonya serta kepatuhan bank terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, dimana pada komponen RGEC, kepatuhan tersebut terdapat dalam penjelasan mengenai risiko kepatuhan pada profil risiko.

4. Rentabilitas CAMEL dan RGEC

Pada rentabilitas CAMEL, terdapat parameter atau indikator perhitungan BOPO (Beban Operasional dibagi dengan Pendapatan Operasional), sedangkan Rentabilitas RGEC tidak ada perhitungan BOPO. Sebagai gantinya, pada Rentabilitas RGEC terdapat parameter atau indikator Beban Operasional dibagi dengan Total Aset dan Pendapatan Operasional yang juga dibagi dengan Total Aset.

2.6 Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah.

Bank syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia 1991. Bank ini ternyata berkembang dengan pesat sehingga saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, dan kota lainnya.

Bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah) prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

b. Akad bank syariah

1) Murabahah

Ini adalah sebuah akad jual beli dimana harga serta keuntungan yang disepakati pihak penjual dan pembeli. Jenis barang juga sudah diserahkan setelah akad jual beli barang. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara dicicil atau mengangsur pembayaran itu sekaligus. Dalam hal ini pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang sudah disepakati bersama.

2) Akad Wadiah

Pengertian dari akad wadiah merupakan akad penitipan barang atau uang antara pihak yang memiliki barang atau uang. Dengan pihak yang diberi kepercayaan untuk menjaga keamanan, keselamatan dan keutuhan dari barang atau uang yang dititipkan.

3) Istishna

Akad istishna merupakan akad pembiayaan barang yang diwujudkan dalam bentuk pemesanan dan pembuatan barang. Dengan kriteria dan juga syarat tertentu yang telah disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat.

4) Akad Hawalah

Yang dimaksud dengan akad hawalah merupakan akad pengalihan utang yang berasal dari pihak berutang kepada pihak lain. Sehingga wajib membayar atau menanggungnya.

5) Musyarakah

Selain itu, ada juga akad musyarakah yang merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha tertentu. Dimana masing-masing pihak akan memberikan porsi dana dengan ketentuan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan sementara kerugian ditanggung sesuai porsi dana dari masing-masing pihak.

6) Salam

Akad salam merupakan akad pembiayaan dari suatu barang dengan cara memesan. Selain itu, pembayaran harga dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang sudah disepakati oleh masing-masing pihak.

7) Qardh

Yang satu ini merupakan salah satu akad pinjaman dana kepada nasabah. Ketentuan yang ada dalam akad ini adalah nasabah wajib untuk mengembalikan dana yang sudah ia terima dalam waktu yang sudah disepakati.

8) Akad Ijarah

Pengertian dari akad ijarah adalah penyediaan dana dalam rangka untuk memindahkan hak guna atau manfaat sebuah barang atau jasa. Berdasarkan kepada transaksi sewa tanpa perlu diikuti pemindahan kepemilikan dari barang tersebut.

9) Ijarah Muntahiya Bittamlik

Sementara itu, salah satu akad yang bernama akad ijarah muntahiya bittamlik. Ini adalah akad penyediaan dana untuk memindahkan hak guna atau manfaat sebuah barang atau jasa berdasarkan dengan transaksi sewa. Dengan opsi pemindahan dari kepemilikan barang

10) Musyarakah Mutanaqisah

Selanjutnya akad bank syariah yang bernama musyarakah mutanaqisah ini merupakan akad di antara dua pihak atau lebih yang berserikat atau telah berkongsi pada suatu barang. Dimana ada salah satu pihak yang membeli bagian pihak lain dengan cara bertahap. Akad ini telah diterapkan dalam pembiayaan proyek yang telah dibiayai lembaga keuangan dengan lembaga keuangan lain atau nasabah. Di mana dalam hal ini bagian lembaga keuangan akan secara bertahap dibeli pihak lain dengan mencicil. Akad ini juga telah terjadi pada akad mudharabah yang modal pokoknya didapatkan dari dicicil. Sementara usaha tersebut berjalan dengan modal yang tetap

2.7 Kerangka Teori

Penilaian kesehatan bank yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasi perbankan secara normal dan memenuhi kewajibannya. Penilaian kesehatan bank sangat penting karena untuk membentuk kepercayaan masyarakat dan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, serta diharapkan hanya bank-bank yang benar-benar sehat yang dapat beroperasi dan berhubungan dengan masyarakat.

Kesehatan suatu bank umum perlu diketahui karena untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat diperlukan bank yang sehat. Penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia penilaian kesehatan bank umum ditentukan dalam Surat Edaran No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 menyatakan bahwa penilaian tingkat kesehatan bank dinilai dengan analisis RGEC yang terdiri dari : Risiko (*Risk*), Manajemen yang baik (*Good Corporate Governance*), Rentabilitas (*Earning*) dan Permodalan (*Capital*).

Penilaian tingkat kesehatan bank melalui RGEC ini merupakan salah satu indikator manajemen yang baik dalam mengelola perbankan dengan adanya pencapaian tingkat peringkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 1 dan peringkat komposit.

2.8 Penelitian terdahulu


Tabel 2. 8 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil penelitian
1.	Lotus Mega Fortania	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan metode RGEC.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah dengan metode CAMEL dan RGEC ini menunjukkan predikat kesehatan bank tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, untuk tahun 2011-2013 dapat disimpulkan bahwa bank umum syariah dan unit usaha syariah peringkat komposit nya adalah "SEHAT". Metode RGEC dikatakan lebih baik dibandingkan dengan kedua metode sebelumnya yakni CAMEL dan CAMELS.
2.	Nur Artyka	Penilaian kesehatan bank dengan metode RGEC pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk periode 2011-2013	Hasil penelitian pada PTT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk periode 2011-2013 menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank sangat sehat.

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil penelitian
3.	Emilia (2017)	Analisis tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC (pada PT. BNI Syariah)	Penilaian kesehatan PT. BNI Syariah, Tbk pada tahun 2011-2015 yang diukur dengan menggunakan pendekatan RGEC secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa BNI Syariah merupakan bank yang sehat.
4.	Ria Ahland Berliana (2018)	Analisa tingkat kesehatan pada BMT pasuryan ponorogo periode 2014-2017 dengan metode RGEC	Hasil analisis dengan metode RGEC diperoleh tingkat kesehatan BMT pasuryan ponorogo periode 2014-2017 berada di peringkat komposit 2 dengan kriteria sehat.
5.	Khisti minarrohmah, dkk.	Analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan RGEC (studi kasus pada PT BCA periode 2010-2012)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada PT Bank Central Asia dengan menggunakan metode RGEC ini menunjukkan predikat kesehatan bank pada periode 2011-2013 secara keseluruhan sangat sehat.

2.9 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.10 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu ukuran yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan (suharyadi & purwanto, 2015). Berdasarkan perumusan dan tujuan yang telah dipaparkan, maka hipotesis yang dirumuskan adalah “Diduga Tingkat Kesehatan Unit Usaha Syariah dengan metode RGEC di Indonesia Sehat”



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan pada perusahaan lembaga keuangan milik pemerintah yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2016-2018 dengan mengakses website yaitu www.OJK.go.id.



3.2 Operasional Variabel

Tabel 3. 1 Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Dimensi	Sumber	Skala
<i>Risk Profile</i> merupakan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko, dan tingkat risiko dengan operasional bank.	NPF	$\frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$	Laporan keuangan UUS	Rasio
	FDR	$\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$	Laporan keuangan tahunan UUS	Rasio
<i>Good Corporate Governance</i> (GCG) merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris. 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi. 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. 4. Penerapan fungsi kepatuhan. 5. Penerapan fungsi audit intern. 6. Penerapan fungsi audit ekstern. 7. Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposures</i>) 8. Transparansi kondisi keuangan non keuangan bank rencana strategis bank. 	Laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> UUS.	Penilaian bank (<i>Self Assessment</i>)

Variabel	Indikator	Dimensi	Sumber	Skala
<i>Earning</i>	ROA	$\frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{total aktiva}} \times 100\%$	Laporan keuangan tahunan UUS.	Rasio
	NIM	$\frac{\text{Pendapatan bunga Bersih}}{\text{rata – rata aktiva produktif}}$	Laporan keuangan tahunan UUS	Rasio
	BOPO	$\frac{\text{beban operasional}}{\text{pendapatan operasional}} \times 10$	Laporan keuangan tahunan UUS	Rasio
<i>Capital</i> rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank mengandung atau menghasilkan risiko.	CAR	$\frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	Laporan keuangan tahunan UUS	Rasio

3.3 Populasi Dan Sampel

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian (Kuncoro, 2009). Pada penelitian ini populasi yang diamati adalah seluruh bank yang ada di Unit Usaha Syariah periode 2016-2018 yang terdaftar di www.okj.co.id.

Tabel 3. 2 Populasi Unit Usaha Syariah (UUS)

No	Nama UUS
1	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
2	PT. Bank Permata, Tbk
3	PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk
4	PT. Bank Cimb Niaga, Tbk
5	PT Bank Ocbc Nisp, Tbk
6	PT Bank Sinarmas
7	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
8	UUS BTPN
9	PT BPD DKI
10	PT BPD DIY
11	PT BPD Jateng
12	PT BPD Jatim,Tbk
13	PT Bank Aceh Syariah
14	PT BPD Sumut
15	PT BPD Jambi
16	PT BPD Sumbar
17	PT BPD Riau dan Kepri
18	PT BPD Sumsel dan Babel
19	PT BPD Kalsel
20	PT BPD Kalbar
21	PT BPD Kaltim
22	PT BPD Sulselbar
23	PT BPD Nusa Tenggara Barat

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Sampel adalah suatu himpunan bagian (*subset*) dari unit populasi (Kuncoro, 2009). Sampel pada penelitian ini adalah Unit Usaha Syariah yang terpilih berdasarkan metode *purposive sampling*.

Tabel 3. 3 Sampel Unit Usaha Syariah (UUS)

No	Nama UUS
1	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
2	PT. Bank Permata, Tbk
3	PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk
4	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
5	PT. Bank OCBC NISP, Tbk
6	PT. Bank Sinarmas, Tbk
7	PT. BPD DKI
8	PT. BPD Riau dan Kepri

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi laporan keuangan dan publikasi predikat komposit hasil *self assessment* penerapan GCG tahun 2016-2018 pada bank di unit usaha syariah yang terdaftar di OJK. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua, misalnya melalui orang lain atau dokumen yang sudah dipublikasikan dan membaca buku-buku serta jurnal yang berhubungan dengan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan dengan mengumpulkan data perusahaan mengenai laporan keuangan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan UUS yang telah di audit periode 2016-2018 dan diunduh melalui situs www.ojk.co.id, dan laporan pelaksanaan *self assessment* Good Corporate Governance yang diperoleh dari website resmi masing-masing perusahaan.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu :

1. Melakukan perhitungan dan analisis *Risk profile* (profil risiko)
 - a. Risiko Kredit, indikator yang digunakan dalam penilaian risiko kredit ialah rasio NPF dan pembiayaan kualitas rendah terhadap total pembiayaan.

Rasio ini dirumuskan dengan:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

- b. Risiko likuiditas, indikator yang digunakan dalam penilaian risiko likuiditas ialah rasio FDR, aset likuid primer dan sekunder terhadap pembiayaan jangka pendek.

Rasio ini dirumuskan dengan :

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2. Menganalisis laporan pelaksanaan *Good corporate governance* (GCG) berdasarkan publikasi hasil *self assessment* masing-masing bank. Penilaian pada faktor GCG berdasarkan PBI No 12/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat bank umum yaitu menggunakan penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan bank, penerapan fungsi audit *internal*, penerapan fungsi audit *ekstern*, fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal, penyediaan dana pihak terkait dan debitur besar, transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal, dan rencana strategis bank.
3. Melakukan perhitungan dan analisis *Earnings*, indikator penilaian kesehatan pada rentabilitas menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA), *Net Profit Margin* (NIM) dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO).

Rasio ini dirumuskan dengan:

$$\text{ROA} = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{total aktiva}} \times 100\%$$

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan bunga bersih}}{\text{Rata-rata aktiva produktif}}$$

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{pendapatan operasional}} \times 100\%$$

4. Melakukan perhitungan dan analisis *Capital Adquency Ratio* (CAR).

$$\text{CAR} = \frac{\text{modal}}{\text{aktiva tertimbang menurut risiko}} \times 100\%$$

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Dekripsi objek penelitian

Penelitian ini mengambil objek penelitian pada seluruh Unit Usaha Syariah yang aktif dari tahun 2016-2018. Berikut ini adalah daftar Unit Usaha Syariah yang dijadikan sebagai sampel penelitian:

1. PT Bank Danamon, Tbk (BDMN)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta, didirikan pada tanggal 16 Juli 1956 berdasarkan akta notaris Meester Raden Soedja, SH. No 134. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A.5/40/8 Tanggal 24 April 1957 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 664, pada berita negara republik Indonesia No. 46 Tanggal 7 Juni 1957. Bank devisa dan bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah masing-masing berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan No. 161259/U.M.Ii Tanggal 30 September 1958, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No. 21/10/Dir/Upps tanggal 5 november 1988 dan Surat Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan No. 3/744/DPIP/Prz tanggal 31 Desember 2001.

2. PT Bank Permata, Tbk (BNLI)

Permata bank dibentuk sebagai hasil merger dari lima bank dibawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yaitu, PT Bank Bali Tbk, PT Bank Universal Tbk, PT Bank Prima Express, PT Bank

Artamedia dan PT Bank Patriot pada tahun 2002. Di tahun 2004, Standard Chartered Bank dan PT Astra International Tbk mengambil alih Permata Bank dan memulai proses transformasi secara besar-besaran di dalam organisasi. Selanjutnya, sebagai wujud komitmennya terhadap permata bank, kepemilikan gabungan saham utama ini meningkat menjadi 89,12% sejak tahun 2006.

Penggabungan lima bank ini merupakan implementasi dari keputusan Pemerintah mengenai Program Restrukturisasi Lanjutan yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2001, yang bertujuan untuk membentuk suatu bank yang memiliki struktur permodalan yang kuat, kondisi keuangan yang sehat dan berdaya saing tinggi dalam menjalankan fungsi intermediasi, dengan jaringan layanan yang lebih luas dan produk yang lebih beragam. Dan sebagai hasilnya, terbentuklah Permata Bank sebagai bank yang fokus dan standalone serta sejak awal berkomitmen untuk menekuni segmen UKM, ritel dan komersial. PT. Bank Permata Tbk memperoleh izin sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 19371/U.M.II Tanggal 19 Februari 1957.

3. PT Bank Sinarmas, Tbk (BSIM)

PT Bank Sinarmas Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang perbankan yang berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 18 Agustus 1989 dan berstatus sebagai bank devisa pada 1995.

Sejak tahun 2005, saham mayoritas Bank Sinarmas berada di bawah kepemilikan PT. Sinar Mas Multi finance. Hal ini sejalan dengan rencana Bank Sinar Mas Multiartha sendiri merupakan salah satu anggota dari

Kelompok Usaha Sinar Mas yang berada di bawah naungan kelompok usaha Financial Services. PT Sinar Mas Multiartha telah mengambil alih PT Babnk Shinta Indonesia yangkemudian secara resmi berganti nama menjadi Bank Sinarmas sejak bulan Desember 2006 sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. PT OCBC NISP, Tbk (NISP)

Bank OCBC NISP (sebelumnya dikenal dengan nama Bank NISP) atau selanjutnya disebut sebagai Bank, merupakan Bank tertua keempat di Indonesia yang didirikan pada tanggal 4 April 1941 di Bandung dengan nama NV Nederlansch Indische Spar En Deposito Bank. Keberadaan bank OCBC NISP di industri Perbankan Indonesia selama lebih dari 75 tahun tidak lepas dari sosok Karmaka Surjaudaja dan Lelarati Lukman. Karmaka Surjaudaja mulai mengelola Bank NISP pada tahun 1963 dengan jabatan Direktur Operasional. Di tengah kondisi Indonesia yang sedang bergejolak saat itu. Bank OCBC NISP tumbuh dengan sehat dan berhasil melalui beberapa krisis, salah satunya sanering pada tahun 1965. Keberhasilan ini membawa Karmaka Surjaudaja diangkat menjadi Presiden Direktur pada tahun 1971-1997 dan Presiden Komisaris pada tahun 1997-2008.

5. PT Bank CIMB Niaga, Tbk

PT Bank CIMB Niaga, Tbk merupakan bank kelima terbesar di Indonesia dari sisi asset, kredit dan dana nasabah dengan kapitalisasi pasar senilai Rp 21 triliun dan total asset sebesar Rp 233 triliun per 31 Desember 2014. CIMB Niaga menyediakan beragam produk dan layanan yang lengkap dan

inovatif mulai dari perbankan konsumen, perbankan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), perbankan komersial hingga perbankan korporat, yang didukung dengan kapabilitas tersuri serta *Transaction Banking* dan jaringan *branchless banking* yang mumpuni. CIMB Niaga memiliki produk dan layanan komersial dan syariah melalui Unit Usaha Syariah CIMB Niaga syariah. Di akhir Desember 2014 Rating dari CIMB Niaga adalah BBB untuk international rating dan AAA untuk national rating dari Fitch Ratings. CIMB Niaga merupakan bank hasil merger LippoBank ke dalam CIMB Niaga di tahun 2008. Mayoritas saham CIMB Niaga sebesar 97,7% dimiliki oleh CIMB Group Sdn Bhd, yang merupakan Bank Universal terbesar kelima di ASEAN melalui CIMB Group.

6. PT Bank Maybank Indonesia Tbk

PT Bank Maybank Indonesia Tbk merupakan salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari Group Malayan Banking berhad (Maybank), salah satu grup penyedia layanan keuangan terbesar di ASEAN. Sebelumnya, PT Bank Maybank Indonesia Tbk bernama PT Bank Internasional Indonesia (BII) yang didirikan pada 15 Mei 1959, mendapatkan izin sebagai bank devisa pada 1988 dan mencatatkan sahamnya sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang telah merger menjadi Bursa Efek Indonesia) pada 1989.

7. Bank Riau dan Kepulauan Riau

Dengan spirit baru untuk berkompetisi, Bank Riau Kepri akan menjadi mitra usaha untuk mendorong pertumbuhan daerah sebagai bank kebanggaan masyarakat Riau dan Kepulauan Riau. Mandat yang diamanatkan shareholders kepada Bank Riau Kepri, dikristalisasikan pada Visi dan Misi Perusahaan, terutama sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menjadikan peran strategis Bank Riau Kepri teramat penting dalam pengejawantahannya.

Proses revitalisasi pun dilakukan guna mendorong tercapainya misi dan peranan utama bank sebagai lembaga intermediasi disamping juga fungsi pelayanan kepada masyarakat. Proses pembangunan jaringan distribusi, rekombinasi komposisi dana pihak ketiga, perluasan derivatif produk dan jasa serta peran teknologi informasi yang mutakhir sebagai back bone bisnis Bank Riau Kepri terus menjadi perhatian.

Untuk itu Perubahan menjadi kata kunci mendasar yang dilakukan pada seluruh aspek organisasi Bank Riau Kepri dalam rangka mengantisipasi tingkat peraian bisnis yang semakin kompetitif untuk selanjutnya turut pula memberikan nilai bagi stakeholders. Langkah awal yang telah dilakukan oleh Bank Riau Kepri merupakan moment yang sangat tepat untuk selanjutnya memberikan warna dan nafas baru dalam upaya peningkatan kinerja organisasi secara signifikan, penajaman kembali visi, misi, strategi dan target yang dirumuskan dalam rencana bisnis bank.

Oleh karenanya, strategi yang telah dicanangkan manajemen yang terfokus melalui Konsep Pelayanan Prima kepada nasabah dengan formulasi bisnis yang fokus pada segmen pasar, tercermin dari reorganisasi struktur perusahaan menjadi berbasis Strategic Business Unit (SBU), peningkatan jaringan

distribusi yang didukung teknologi informasi dan sumber daya manusia yang professional.

Dengan mengusung tema sentral “Reaching The Exelence” Bank Riau Kepri berkomitmen memberikan pelayanan terbaiknya kepada nasabah dan pemegang saham melalui redefinisi paradigma bisnis bank ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan dengan motto “The Spirit to Grow” -tumbuh dan tumbuh menuju yang terbaik. Komitmen kami adalah memberikan layanan perbankan dengan lebih baik lagi kepada setiap nasabah. Kami akan mengembangkan berbagai produk layanan untuk memenuhi kebutuhan perbankan bagi setiap nasabah.

8. Bank DKI

Bank DKI pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama “PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya (PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya) No. 30 tanggal 11 April 1961 dibuat oleh dan di hadapan Eliza Pondaag S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A.5/31/13 tanggal 11 April 1961 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 1274 tanggal 26 Juni 1961 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 206 Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 1 Juni 1962.

Dalam rangka penyesuaian ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan

Daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 6 Tahun 1978 tanggal 21 Agustus 1978 tentang Bank Pembangunan Daerah Jakarta (BPD Jaya), bentuk Badan Hukum Perusahaan diubah dari Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jakarta Raya menjadi Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1993 tanggal 15 Januari 1993 dilakukan penambahan modal dasar dari sebesar Rp50.000.000.000 menjadi sebesar Rp300.000.000.000.

Pada tanggal 1 Februari 1999, Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta selaku Pemegang Saham menerbitkan Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 1 tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta, sehingga bentuk Badan Hukum Perusahaan yang semula Perusahaan Daerah (PD) berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan modal dasar sebesar Rp700.000.000.000 sebagaimana tercantum dalam Akta No. 4 tanggal 6 Mei 1999 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Harun Kamil, S.H., di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C-8270.HT.01.01.Th. 99 tanggal 7 Mei 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 45, Tambahan No. 3283 tanggal 4 Juni 1999.

Pada bulan Maret 2004, Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 6/39/DpbS, tanggal 13 Januari 2004 tentang prinsip pembukaan kantor cabang syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank dengan pendirian Unit Usaha Syariah.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai prediksi kesehatan unit usaha syariah di Indonesia dengan menggunakan metode RGEC (*risk profile, good corporate governance, earning, capital*).

5.1 Hasil penelitian

5.1.1 Risk profile

1. NPF (*Non Performing Financing*)

Dalam penelitian ini, untuk menentukan rasio pendanaan yang digunakan adalah *non performing financing* (NPF). Rasio ini diperoleh dari jumlah pembiayaan bermasalah dibagi total pembiayaan. Total pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga yang mencurigakan, kurang lancar dan tidak lancar. Sedangkan besaran dana ini merupakan total dana yang diberikan kepada pihak ketiga.

Berikut ini tabel nilai NPF unit usaha syariah di Indonesia tahun 2016-2018.

Tabel 5. 1 Nilai NPF Unit Usaha Syariah tahun 2016-2018

Nama Bank	NPF			Rata-Rata	Predikat
	2016	2017	2018		
PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	1.99	0.63	1.88	1.50	Sangat Sehat
PT. Bank Permata, Tbk	5.99	1.27	0.90	2.72	Sehat
PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk	4.37	2.99	2.87	3.41	Sehat
PT. Bank CIMB Niaga, Tbk	1.15	0.79	1.07	1.00	Sangat Sehat
PT. Bank OCBC NISP, Tbk	1.50	1.88	1.44	1.61	Sangat Sehat
PT. Bank Sinarmas, Tbk	1.70	8.74	8.95	6.46	Cukup Sehat
PT. BPD DKI	5.03	2.82	2.36	3.40	Sehat
PT. BPD Riau dan Kepri	7.11	6.18	4.22	5.84	Cukup Sehat
Rata-rata	3.61	3.16	2.96	3.24	Sehat

Sumber: Data Olahan 2020

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata keseluruhan NPF Unit Usaha Syariah yaitu 3.24% dengan predikat sehat. NPF tertinggi dengan nilai rata-rata 6.46% dimiliki oleh Bank Sinarmas dengan predikat cukup sehat disebabkan oleh meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah pada Bank Sinarmas. NPL rendah dengan nilai 1% dimiliki oleh Bank CIMB Niaga dengan predikat sangat sehat hal tersebut dikarenakan rendahnya pembiayaan bermasalah yang dimiliki oleh Bank CIMB Niaga.

2. FDR (*Financing To Deposit Ratio*)

Pada penelitian ini untuk mengetahui risiko likuiditas dapat dihitung dengan menggunakan rasio *Financing To Deposit Ratio* (FDR). Yaitu membagi total pembiayaan dengan dana pihak ketiga. Total pembiayaan

tersebut yaitu total keseluruhan pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga, sedangkan dana pihak ketiga adalah giro, tabungan dan deposito.

Berikut ini tabel nilai FDR unit usaha syariah di Indonesia tahun 2016-2018:

Tabel 5. 2 Nilai FDR Unit Usaha Syariah tahun 2016-2018

Nama Bank	FDR			Rata-Rata	Predikat
	2016	2017	2018		
PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	100.18	94.79	91.56	95.51	Cukup Sehat
PT. Bank Permata, Tbk	83.73	96.05	101.34	93.71	Cukup Sehat
PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk	127.54	124.23	131.10	127.62	Tidak Sehat
PT. Bank CIMB Niaga, Tbk	95.59	87.37	108.84	97.27	Cukup Sehat
PT. Bank OCBC NISP, Tbk	110.90	107.61	81.81	100.11	Kurang Sehat
PT. Bank Sinarmas, Tbk	117.31	138.09	137.91	131.10	Tidak Sehat
PT. BPD DKI	108.63	118.04	134.81	120.49	Tidak Sehat
PT. BPD Riau dan Kepri	122.43	95.16	101.34	106.31	Kurang Sehat
Rata-rata	108.29	107.67	111.09	109.02	Kurang Sehat

Sumber: Data Olahan 2020

Rata-rata keseluruhan FDR Unit Usaha Syariah tahun 2016-2018 yaitu 109.02% dengan predikat kurang sehat. FDR tertinggi sebesar 131.10% dengan predikat tidak sehat dimiliki oleh Bank Sinarmas. Sedangkan FDR terendah sebesar 93.71% dengan predikat cukup sehat dimiliki oleh Bank Permata hal tersebut karena rendahnya kredit yang dimiliki Bank Permata.

5.1.2 Good Corporate Governance (GCG)

Penilaian tata kelola perusahaan bank dilihat dari faktor-faktor penilaian GCG secara komprehensif dan terstruktur, meliputi *governance structur*, *governance process*, dan *governance outcome*. Berdasarkan SE BI NO. 15/15/DPNP Tahun 2013 bank diharuskan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala meliputi 11 aspek penilaian pelaksanaan GCG.

Berikut ini tabel hasil *self assessment* Unit Usaha Syariah 2016-2018.

Tabel 5. 3 Nilai GCG Unit Usaha Syariah tahun 2016-2018

Nama Bank	GCG			Rata-Rata	Predikat
	2016	2017	2018		
PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	2.00	2.00	2.00	2.00	Baik
PT. Bank Permata, Tbk	3.00	2.00	2.00	2.00	Baik
PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk	1.00	1.00	1.00	1.00	Sangat Baik
PT. Bank CIMB Niaga, Tbk	2.00	2.00	2.00	2.00	Baik
PT. Bank OCBC NISP, Tbk	1.00	1.00	1.00	1.00	Sangat Baik
PT. Bank Sinarmas, Tbk	2.00	2.00	2.00	2.00	Baik
PT. BPD DKI	3.00	2.00	2.00	2.00	Baik
PT. BPD Riau dan Kepri	3.00	3.00	3.00	3.00	Cukup Baik
Rata-rata	2.00	1.88	2.00	2.00	Baik

Sumber: Data Olahan 2020

Hasil analisis *self assessment* Unit Usaha Syariah menunjukkan bahwa rata-rata keseluruhan GCG Unit Usaha Syariah yaitu sebesar 2,00% dengan predikat Baik selama tahun 2016-2018 mendapat peringkat 2 dengan rata-rata penerapan GCG secara umum Baik. GCG tertinggi dimiliki oleh BPD Riau dan Kepri dengan nilai rata-rata GCG sebesar 3,00% dengan predikat cukup baik.

GCG terendah dengan nilai rata-rata GCG 1,00% dengan Predikat Sangat Baik dimiliki oleh Bank Internasional Indonesia dan Bank OCBC NISP.

5.1.3 Earnings

1. *Return On Assets* (ROA)

Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam sebuah perusahaan. Semakin rendah (kecil) rasio maka tingkat kesehatannya semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan.

Berikut ini tabel nilai ROA Unit Usaha Syariah tahun 2016-2018.

Tabel 5. 4 Nilai ROA Unit Usaha Syariah tahun 2016-2018

Nama Bank	ROA			Rata-Rata	Predikat
	2016	2017	2018		
PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	3.44	3.64	2.69	3.26	Sangat Sehat
PT. Bank Permata, Tbk	-2.17	1.84	1.67	0.45	Kurang Sehat
PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk	2.86	2.84	2.88	2.86	Sangat Sehat
PT. Bank CIMB Niaga, Tbk	2.98	3.17	2.86	3.00	Sangat Sehat
PT. Bank OCBC NISP, Tbk	0.4	1.74	0.61	0.92	Kurang Sehat
PT. Bank Sinarmas, Tbk	2.85	-3.71	0.93	0.02	Kurang Sehat
PT. BPD DKI	2.36	1.28	1.03	1.56	Sangat Sehat
PT. BPD Riau dan Kepri	0.58	1.86	2.12	1.52	Sangat Sehat
Rata-rata	1.66	1.58	1.85	1.70	Sangat Sehat

Sumber: Data Olahan 2020

Pada data tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata secara keseluruhan ROA Unit Usaha Syariah pada tahun 2016 hingga 2018 yaitu 1.70% dengan predikat Sangat Sehat. ROA tertinggi sebesar 3.26% dengan predikat sangat sehat dimiliki oleh Bank Danamon, yang artinya memiliki profitabilitas tertinggi dibandingkan

dengan bank yang lain. Sedangkan, ROA terendah yaitu sebesar 0.02% dengan predikat tidak sehat dimiliki oleh Bank Sinarmas.

2. *Net Interest Margin* (NIM)

Net Interest Margin (NIM) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bersih. Semakin besar rasio ini maka meningkatnya pendapatan operasional atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Berikut ini tabel nilai NIM yang dikelola bank sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Tabel 5. 5 Nilai NIM Unit Usaha Syariah tahun 2016-2018

Nama Bank	NIM			Rata-rata	Predikat
	2016	2017	2018		
PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	8.90	9.30	8.90	9.03	Sangat Sehat
PT. Bank Permata, Tbk	3.90	4.00	4.10	4.00	Sehat
PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk	5.18	5.17	5.24	5.20	Sangat Sehat
PT. Bank CIMB Niaga, Tbk	5.64	5.6	5.12	5.45	Sangat Sehat
PT. Bank OCBc NISP, Tbk	4.62	4.47	4.15	4.41	Sehat
PT. Bank Sinarmas, Tbk	6.44	6.46	7.61	6.84	Sangat Sehat
PT. BPD DKI	7.27	5.31	5.57	6.05	Sangat Sehat
PT. BPD Riau dan Kepri	7.15	5.48	5.81	6.15	Sangat Sehat
Rata-Rata	6.14	5.72	5.81	5.89	Sangat Sehat

Sumber: Data Olahan 2020

Pada data tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata secara keseluruhan NIM Unit Usaha Syariah tahun 2016 hingga 2018 yaitu 5.89% dengan predikat sangat sehat. Nim tertinggi sebesar 9.03% dengan predikat sangat sehat

dimiliki oleh Bank Danamon. Sedangkan NIM terendah sebesar 4% dengan predikat sehat dimiliki oleh Bank Permata.

3. Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO merupakan perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

Berikut ini tabel nilai BOPO Unit Usaha Syariah tahun 2016-2018.

Tabel 5. 6 Nilai BOPO Unit Usaha Syariah tahun 2016-2018

Nama Bank	BOPO			Rata-Rata	Predikat
	2016	2017	2018		
PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	77.30	72.10	70.90	73.43	Sangat Sehat
PT. Bank Permata, Tbk	150.80	94.80	93.40	113.00	Tidak Sehat
PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk	86.02	85.97	83.74	85.24	Sehat
PT. Bank CIMB Niaga, Tbk	90.07	83.48	80.97	84.84	Sehat
PT. Bank OCBC NISP, Tbk	79.84	77.07	74.43	77.11	Sangat Sehat
PT. Bank Sinarmas, Tbk	86.23	88.94	97.62	90.93	Tidak Sehat
PT. BPD DKI	77.82	76.97	75.17	76.65	Sangat Sehat
PT. BPD Riau dan Kepri	75.44	78.81	79.58	77.94	Sangat Sehat
Rata-Rata	90.44	82.27	81.98	84.89	Sehat

Sumber: Data Olahan 2020

Rata-rata secara keseluruhan BOPO Unit Usaha Syariah pada tahun 2016 hingga 2018 yaitu 84.89% dengan predikat sehat. BOPO tertinggi sebesar 113.00% dengan predikat tidak sehat dimiliki oleh Bank Permata. Sedangkan BOPO terendah sebesar 73.43% dengan predikat sangat sehat dimiliki oleh Bank Danamon.

5.1.4 Capital

1. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

CAR merupakan rasio kinerja bank untuk mengatur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko, misalnya kredit yang di berikan. Nilai CAR diperoleh dengan cara membagi total modal dengan total Aktiva Tertimbun Menurut Risiko (ATMR) berdasarkan nilai masing-masing pos aktiva pada neraca bank dikalikan dengan bobot resikonya.

Berikut ini tabel nilai CAR Unit Usaha Syariah tahun 2016-2018.

Tabel 5. 7 Nilai CAR Unit Usaha Syariah tahun 2016-2018

Nama Bank	CAR			Rata-Rata	Predikat
	2016	2017	2018		
PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	20.90	22.10	22.20	21.73	Sangat Sehat
PT. Bank Permata, Tbk	15.60	18.10	19.40	17.70	Sangat Sehat
PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk	16.77	17.53	19.04	17.78	Sangat Sehat
PT. Bank CIMB Niaga, Tbk	17.96	18.60	19.66	18.74	Sangat Sehat
PT. Bank OCBC NISP, Tbk	18.28	17.51	17.63	17.81	Sangat Sehat
PT. Bank Sinarmas, Tbk	16.70	18.31	17.60	17.54	Sangat Sehat
PT. BPD DKI	29.79	29.88	24.23	27.97	Sangat Sehat
PT. BPD Riau dan Kepri	18.39	22.43	20.35	20.39	Sangat Sehat
Rata-rata	19.30	20.56	20.01	19.96	Sangat Sehat

Sumber: data olahan 2020

Rata-rata secara keseluruhan CAR Unit Usaha Syariah yaitu 20.27% dengan predikat sangat sehat. CAR tertinggi sebesar 27.97% dengan predikat sangat sehat

dimiliki oleh BPD DKI. Sedangkan CAR terendah sebesar 17.54% dengan predikat sangat sehat dimiliki oleh Bank Sinarmas.

5.2 Pembahasan

Berdasarkan analisis kesehatan bank menggunakan mpendekatan RGEK dapat dilihat informasi bank yang termasuk dalam kondisi sangat sehat, sehat, cukup sehat atau tidak sehat. Hasil analisis dari Delapan Unit Usaha Syariah yang menjadi sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 8 Kesehatan Bank dengan Metode RGEK pada Unit Usaha Syariah di Indonesia

No	Pengukuran Keuangan	RGEK			Rata-Rata	Predikat
		2016	2017	2018		
1	<i>Non Performing Financing (NPF)</i>	3.61	3.16	2.96	3.24	Sehat
2	<i>Financing To Deposit Ratio (FDR)</i>	108.29	107.67	111.09	109.02	Kurang Sehat
3	<i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	2.00	1.88	2.00	1.96	Baik
4	<i>Return On Assets (ROA)</i>	1.66	2.58	2.85	2.36	Sangat Sehat
5	<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	6.14	5.72	5.81	5.89	Sangat Sehat
6	<i>Beban Pendapatan dan Beban Operasional (BOPO)</i>	90.44	82.27	81.98	84.90	Sehat
7	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	19.30	20.56	20.01	19.96	Sangat Sehat
Kesehatan Bank						Sehat

Sumber : Data Olahan 2020

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata secara keseluruhan NPF pada Unit Usaha Syariah di Indonesia untuk tahun 2016 adalah 3.61% sedangkan pada tahun 2017 terjadi penurunan menjadi 3,16% , dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2018 menjadi 2.96%. Artinya nilai NPF pada Unit Usaha Syariah di Indonesia mengalami fluktuasi. Jika dibandingkan dengan kriteria penilaian menurut Bank Indonesia Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004 dimana nilai rata-rata NPF sebesar 2,00 memiliki skala predikat sehat.

Untuk rata-rata secara keseluruhan FDR pada Unit Usaha Syariah di Indonesia untuk tahun 2016 adalah sebesar 108.29%, sedangkan pada tahun 2017 terjadi penurunan LDR menjadi 107.67%, dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2018 menjadi 111.09%. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 20014 bahwa batas aman dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank sekitar 80%. Namun batas toleransi berkisar antara 85% dan 100%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lutfiana, dkk (2015 yang menyatakan bahwa rasio FDR pada beberapa bank menunjukkan predikat cukup sehat dengan rata-rata mendapat peringkat 3 pada presentase 85% hingga 100%.

Rata-rata secara keseluruhan GCG pada Unit Usaha Syariah di Indonesia untuk tahun 2016-2018 menunjukkan predikat baik walaupun ada beberapa bank yang memiliki predikat tidak baik. penilaian terhadap faktor *good corporate governance* merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi termasuk pada saat penyusunan visi, misi,

rencana strategis, pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah pengawasan internal.

Rata-rata secara keseluruhan ROA pada Unit Usaha Syariah di Indonesia untuk tahun 2016 adalah sebesar 1.66% sedangkan pada tahun 2017 terjadi kenaikan ROA menjadi 2.58%, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2018 menjadi 2.85%. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2014 bahwa batas aman dari ROA suatu bank sekitar 1.25% hingga 2%. Namun batas toleransi berkisar antara 0.5% hingga 1.25%. nilai rata-rata ROA Unit Usaha Syariah di Indonesia pada tahun 2016 hingga 2018 sebesar 1.55% dengan demikian Unit Usaha Syariah masuk pada predikat sangat sehat. ROA yang sangat sehat menunjukkan kemampuan manajemen bank yang sangat baik dalam hal pengelolaan aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau penekanan biaya.

Rasio *Net Interest Margin* (NIM) merupakan salah satu profitabilitas yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja bank. NIM merupakan perbandingan antara pendapatan bunga bersih dengan rata-rata aktiva produktif. Rata-rata secara keseluruhan NIM pada Unit Usaha Syariah di Indonesia untuk tahun 2016 adalah sebesar 6.14%, sedangkan pada tahun 2017 terjadi penurunan NIM menjadi 5.72%, dan mengalami kenaikan kembali pada tahun tahun 2018 menjadi 5.89%.

Nilai rata-rata NIM Unit Usaha Syariah di Indonesia pada tahun 2016 hingga 2018 sebesar 6.31% dengan demikian Unit Usaha Syariah tersebut masuk pada predikat sangat sehat. Sebagian besar bank menghasilkan rasio NIM > 3% dengan predikat sangat selama periode 2016-2018. NIM yang tinggi

mengakibatkan porsi pendapatan bunga bersih yang dihasilkan oleh aktiva produktif semakin besar sehingga diharapkan dapat meningkatkan laba.

BOPO merupakan perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Rata-rata secara keseluruhan BOPO pada Unit Usaha Syariah di Indonesia untuk tahun 2016 adalah 90.44% sedangkan pada tahun 2017 terjadi penurunan BOPO menjadi 82.27% dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2018 menjadi 81.98%.

Nilai rata-rata BOPO Unit Usaha Syariah di Indonesia pada tahun 2016 hingga 2018 sebesar 84.75% dengan demikian Unit Usaha Syariah tersebut masuk pada predikat sehat. Sebagian besar bank selalu menghasilkan rasio BOPO < 94% dengan predikat sangat sehat selama periode 2016-2018 yang berarti rendahnya beban operasional yang dimiliki oleh bank.

Rasio *Capita Adequacy Ratio* (CAR) dapat digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mendukung risiko, misalnya kredit yang diberikan. Rata-rata secara keseluruhan CAR pada Unit Usaha syariah di Indonesia untuk tahun 2016 adalah sebesar 19.30%, sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan CAR menjadi 20.56%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 20.01%.

Nilai rata-rata CAR tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan rata-rata CAR terendah terjadi pada tahun 2016. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai CAR pada Unit Usaha Syariah di Indonesia setiap tahun mengalami fluktuasi. Secara

keseluruhan nilai rata-rata CAR Unit Usaha Syariah di Indonesia pada tahun 2016 hingga 2018 sebesar 20.27% dengan demikian Unit Usaha Syariah tersebut masuk pada predikat sangat sehat. Hasil perhitungan CAR menunjukkan bahwa hampir semua bank pada setiap periode menghasilkan CAR > 12%. Seluruh bank dinilai masih memiliki kecukupan modal yang baik sehingga mampu memenuhi kewajiban yang dimiliki baik dalam kegiatan operasionalnya maupun mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi.

Hasil analisis tingkat kesehatan Unit Usaha Syariah berdasarkan metode RGEC di Indonesia selama tahun 2016-2018 menunjukkan bahwa kinerja bank berada pada Peringkat Komposit 1 (PK-1) yaitu terlihat dari keempat aspek yang diukur berupa *risk profile*, *good corporate governance*, *earning*, dan *capital* secara keseluruhan berada dalam peringkat sehat.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesehatan Unit Usaha Syariah dengan menggunakan metode RGEC pada tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

1. Hasil penilaian Profil Risiko (*risk profile*) Unit Usaha Syariah dengan menggunakan 2 indikator yaitu faktor risiko kredit dengan menggunakan rasio NPF dan risiko likuiditas dengan rasio FDR selama tahun 2016-2018 berturut-turut berada dalam kondisi yang sehat. Hal ini terbukti dengan nilai rata-rata NPF Unit Usaha Syariah selama tahun 2016-2018 berturut-turut adalah 3.61%, 3.16%, dan 2.96% berada dalam kondisi sehat. Nilai rata-rata FDR Unit Usaha Syariah selama tahun 2016-2018 berturut-turut 108.29%, 107.67% dan 111.09% berada dalam kondisi kurang sehat.
2. Penilaian pada indikator *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu dengan menggunakan metode *Self Assessment*. Hasil penilaian GCG yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah memperoleh nilai komposit secara rata-rata sebesar 2 poin yaitu dalam kondisi sehat. Hal tersebut menjelaskan bahwa Unit Usaha Syariah telah melakukan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dengan baik.
3. Hasil penilaian Rentabilitas (*Earnings*) Unit Usaha Syariah dengan menggunakan tiga metode yaitu ROA, NIM dan BOPO selama tahun 2016-2018 berada dalam kondisi sangat sehat. Hal ini terbukti dengan nilai

rata-rata ROA Unit Usaha Syariah selama tahun 2016-2018 berturut-turut adalah 1.66%, 2.58%, dan 2.85% berada dalam kondisi sangat sehat. Nilai rata-rata NIM Unit Usaha Syariah selama tahun 2016-2018 berturut-turut adalah 6.14%, 5.72% dan 5.81% berada dalam kondisi sangat sehat. Nilai rata-rata BOPO Unit Usaha Syariah selama tahun 2016-2018 berturut-turut adalah 90.44%, 82.27%, dan 81.98% berada dalam kondisi sehat. Nilai rata-rata ROA, NIM, dan BOPO yang diperoleh Unit Usaha Syariah telah berhasil menjalankan kegiatan operasional perusahaan dengan efektif sehingga mampu menghasilkan profitabilitas yang tinggi selama tahun 2016-2018.

4. Hasil penilaian pemodalán (*Capital*) Unit Usaha Syariah selama tahun 2016-2018 berada dalam kondisi sangat sehat. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata CAR Unit Usaha Syariah selama tiga tahun berturut-turut adalah 19.33%, 20.56%, dan 20.01% dengan kriteria sangat sehat. nilai rata-rata CAR tersebut berada di atas standar minimal CAR yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 8%. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut Unit Usaha Syariah telah mampu mengelola permodalan perusahaan dengan sangat baik.
5. Hasil penilaian tingkat kesehatan Unit Usaha Syariah dilihat dari aspek RGEC (*Risk profile, good corporate governance, Earnings, dan capital*) selama tahun 2016-2018 menempati Peringkat Komposit 1 (PK-1). Unit Usaha Syariah selama periode tersebut dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari perubahan kondisi bisnis dan faktor-faktor penilaian, antara lain *risk profile*, penerapan GCG, *earnings*, dan *capital*

secara umum sangat baik. apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.

6.2 Saran

1. Manajemen bank sebaiknya tetap menjaga agar nilai *Non Performing Finance* tidak terlalu tinggi karena nilai NPF yang tinggi menunjukkan bahwa kredit macet perusahaan terlalu tinggi sehingga berpengaruh terhadap laba perusahaan.
2. Manajemen bank sebaiknya tetap menjaga agar nilai FDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank tidak mampu mengelola atau menyalurkan dana yang dimilikinya dalam bentuk pemberian pinjaman dan lain-lain sehingga akan berpengaruh terhadap perolehan laba perusahaan.
3. Manajemen bank sebaiknya meningkatkan nilai ROA karena nilai ROA yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki kemampuan yang baik dalam meraih laba usaha.
4. Manajemen bank sebaiknya tetap menjaga agar nilai CAR sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia karena kemampuan bank dalam memenuhi kecukupan modal dapat mempengaruhi kesehatan bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbi, S. (2013). *Lembaga Perbankan, Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
- Emilia. (2017). Analisis Tingkat Kesehatan Dengan Metode RGEC Pada Pt. Bni Syariah. *Emilia*, 75.
- Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Pujiati, A. (2017). Analisis Penilaian Kesehatan Bank Menggunakan Metode Rgec Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2015. *Arisa Pujiati*, 103.
- suharyadi, & purwanto. (2015). *statistika untuk ekonomi dan keuangan modern*. jakarta: salemba empat.
- Heidy Arrvida Lasta, Zainul Arifin, dan Nila Firdausi Nuzula. (2014). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Periode 2011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 13 No. 2 Agustus 2014. Universitas Brawijaya.
- Idx.co.id diakses 5 Januari 2015 pukul 13.20
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007*. Jakarta : Salemba empat.
- Khisti Minarrohmah, Fransisca Yaningwati, dan Nila Firdausi Nuzula. (2014). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (*Risk profile, Earnings, Good Corporate Governance, dan Capital*) (Studi pada PT. Bank Central Asia, Tbk Periode 2010-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 17 No. 1 Desember 2014. Universitas Brawijaya.
- Ktut Silvanita (2009) *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Erlangga

Lukman Dendawijaya. (2009). *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Ngadirin Setiawan. (2012). *Analisis Laporan Keuangan : Penilaian Kesehatan Bank (Bahan Perkuliahan)*. Yogyakarta : UNY

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : BPFE

Peraturan Bank Indonesia. (2011). Peraturan Bank Indonesia No. 13/PBI/2011, tentang tata cara *penilaian kesehatan bank umum*.

Rini Rachmaningsih. (2009) Penilaian Kesehatan Bank Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Periode 2007 – 2008. *Skripsi*. FISE UNY.

